



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3).
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2012 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 diubah, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 dihapus dan setelah angka 19 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 20, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang.
4. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
6. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat.
7. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan dalam lingkup dan wewenang serta tanggung jawab keperawatan.
8. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

h

9. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
10. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
11. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
12. Pasien adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan, baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
13. Penanggung Jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas besarnya retribusi pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungjawabnya.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Daerah yang pesertanya belum terkafer dalam Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan ditetapkan oleh Daerah.
17. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tata cara pendaftaran dan pembayaran retribusi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan bagi peserta BPJS Kesehatan :
 - a. Peserta BPJS, membawa :
 - 1) Kartu Peserta BPJS asli dan fotocopinya 1 (satu) lembar;
 - 2) Kartu berobat pasien bagi yang pernah berobat di Puskesmas.
 - b. Sesuai dengan indikasi medis peserta BPJS dapat diberikan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan bagi peserta JAMKESDA
 - a. Peserta JAMKESDA, membawa :
 - 1) Kartu JAMKESDA Asli dan fotocopinya 1 (satu) lembar;
 - 2) Kartu berobat pasien bagi yang sudah pernah berobat di Puskesmas.

- b. Sesuai indikasi medis, peserta JAMKESDA dapat diberikan pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya;
 - c. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas/ Jamkesda menandatangani bukti-bukti pelayanan kesehatan.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pelayanan Rawat Inap bagi pasien umum :

- a. Pasien masuk melalui instalasi gawat darurat atau dari rawat jalan;
- b. Pendaftaran pasien rawat inap yang melalui rawat jalan atau instalasi gawat darurat dilakukan oleh keluarga pasien diantar petugas ke loket pendaftaran rawat inap;
- c. Pembayaran biaya rawat inap dilakukan pada waktu pasien akan pulang.

(2) Pelayanan Rawat Inap bagi peserta JAMKESDA

- a. Persyaratan bagi peserta JAMKESDA :
 - 1) Fotocopi Kartu peserta JAMKESDA sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) Fotocopi Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 4) Jika pada saat mendaftar belum membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas, dapat diserahkan kemudian ke petugas perawatan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak dirawat;
 - 5) Menandatangani bukti-bukti pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- b. Peserta JAMKESDA menempati ruang/kelas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program dimaksud.
- c. Retribusi pelayanan rawat inap peserta JAMKESDA diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku pada waktu pasien pulang.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Hasil pemungutan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pungutan di Puskesmas seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- b. Pengembalian Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 100 % (seratus persen) dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas dan Dinas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas dengan perincian sesuai ketentuan huruf e.
 - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa di Puskesmas diatur oleh masing-masing Kepala Puskesmas sedangkan pembagian jasa di Dinas Kesehatan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
 - i. Untuk pemungutan dari diet biasa dan diet khusus pada Puskesmas rawat inap disetorkan ke Kas Daerah dan dikembalikan 100% (seratus persen) ke Puskesmas untuk pemenuhan belanja logistik makanan dan minuman pasien yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - j. Dari jasa pelayanan 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas yaitu sebesar 5 (lima persen) untuk operasional dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di Puskesmas yang bersifat insidental/tidak rutin dan/atau urgen/mendesak baik yang berupa kebutuhan fisik dan non fisik.
5. Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah, huruf c, huruf d, huruf e dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Hasil pungutan pelayanan Labkesda merupakan pendapatan Labkesda dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pungutan pelayanan laboratorium di Labkesda seluruhnya disetor ke Kas Daerah;
 - b. Jasa pelayanan Labkesda dikembalikan sebesar 100% (seratus persen) yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melekat pada kegiatan di Labkesda;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- 1) Pasien Jamkesda dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui belanja daerah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
- 2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap termasuk Tindakan Medis lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas;

- c. Persentase penggunaan hasil pemungutan Rawat jalan di puskesmas dari jasa pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
- 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas;
 - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas;
- d. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan rawat jalan Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 adalah sebagai berikut:
- 1) 45 % (empat puluh lima persen) untuk operasional Puskesmas (belanja barang/jasa dan belanja modal Puskesmas);
 - 2) 10 % (sepuluh persen) untuk insentif Kepala Puskesmas;
 - 3) 25 % (dua puluh lima persen) untuk insentif dokter, dokter gigi dan pelaksana puskesmas;
- e. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan rawat jalan puskesmas sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
- 1) 5 % (lima persen) untuk jasa pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan yaitu insentif untuk Kepala Dinas;
 - 2) 10 % (sepuluh persen) untuk jasa pengelola pendapatan di Dinas;
 - 3) 5 % (lima persen) untuk operasional di Dinas;
- f. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan atas hasil pungutan dari tindakan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan Penunjang medis lainnya, yang perincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
- 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas;
 - b) 55 % (lima puluh lima persen) untuk dokter gigi, dokter puskesmas dan pelaksana tindakan;
 - c) 15 % (lima belas persen) untuk belanja barang/jasa dan modal Puskesmas;
 - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan dengan perincian sesuai ketentuan huruf e.
- g. Hasil pungutan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
- 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas;
 - b) 55 % (lima puluh lima persen) untuk dokter gigi, dokter puskesmas dan pelaksana tindakan;
 - c) 15 % (lima belas persen) untuk belanja barang/jasa dan modal Puskesmas;

- 3) Permintaan biaya pelayanan kesehatan dan biaya makan minum pasien pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan mekanisme klaim ke Dinas Kesehatan.
- 4) Pengajuan klaim untuk biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana ayat 3 dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk rawat jalan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - b. Untuk rawat inap dan tindakan sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
 - c. Perincian pembagian dari jasa pelayanan sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) ditentukan oleh kepala Puskesmas.
- 5) Biaya makan minum pasien Jamkesda diklaimkan 100% (seratus persen) ke Dinas Kesehatan.

Pasal II





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Ka subag	Sekdin	Ka Dinas	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO